



# KOMISI BANDING PATEN

## REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

28 April 2025

Nomor : KBP/01/IV.2025/048  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000092714 yang berjudul "Metode untuk Memproduksi Larutan Berair yang Mengandung Laktoferin"

Yth.

**Januar Ferry**

Hakindah Internasional  
Gedung Gajah Unit AT  
Jalan Dr. Saharjo No. 111  
Jakarta 12810

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 1 Juli 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 11/KBP/VII/2024  
Nomor Paten : IDP000092714  
Judul Invensi : Metode untuk Memproduksi Larutan Berair yang Mengandung Laktoferin  
Pemohon Banding : Morinaga Milk Industry CO., LTD.  
Nomor Putusan Banding : 008.1.K/KBP-11/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua  
Komisi Banding Paten

Ir. Razili, M.Si., CGCAE.



**KOMISI BANDING PATEN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING PATEN**  
Nomor 008.1.K/KBP-11/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000092714 yang berjudul Metode untuk Memproduksi Larutan Berair yang Mengandung Laktoferin dengan Nomor Registrasi 11/KBP/VII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Januar Ferry dari kantor Hakindah Internasional, kepada Komisi Banding Paten, tanggal 1 Juli 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Morinaga Milk Industry CO., LTD.  
Alamat Pemohon Banding : 33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku,  
Tokyo 1088384 Japan.  
Kuasa Pemohon Banding : Januar Ferry  
Alamat Kuasa Pemohon : Gedung Gajah Unit AT, Jalan Dr.  
Banding Saharjo No. 111, Jakarta 12810.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000092714 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

**DUDUK PERMASALAHAN**

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- a. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000092714, dengan melampirkan
  - 1) Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2020, Januar Ferry bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Morinaga Milk Industri CO., LTD. dalam permohonan bandingnya [Bukti-P1];

- 2) Uraian deskripsi beserta klaim yang sudah dikoreksi dalam Bahasa Indonesia [Bukti-P2];
  - 3) Salinan Paten Padanan Amerika Serikat dengan No. US. 11470858 B2 [Bukti-P3];
  - 4) Pengajuan Permohonan Paten PCT/JP2019/000245 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan P00202006775 yang diajukan pada tanggal 16 September 2020 [Bukti P-4] adalah sebagai berikut Uraian Deskripsi sebanyak 40 halaman dan Klaim 11;
  - 5) Permohonan Paten telah memenuhi persyaratan pada tanggal 16 November 2020 [Bukti P-5];
  - 6) Permohonan Paten telah diumumkan pada tanggal 4 Maret 2021 [Bukti P-6];
  - 7) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00202006775-TA tanggal 6 Desember 2021 [Bukti P-7];
  - 8) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal tanggal 3 Juni 2022 [Bukti P-8];
  - 9) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap kedua nomor HKI-3-HI.05.01.08-TL-P00202006775, tanggal 18 Desember 2023 [Bukti P-9];
  - 10) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap kedua, tanggal 7 Februari 2024 [Bukti P-10];
  - 11) Pemberitahuan Dapat Diberi Paten nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202006775, tanggal 2 April 2024 [Bukti P-11];
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut.

*Berdasarkan surat dari Direktorat Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202006775 tanggal 2 April 2024 mengenai Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk permohonan paten dengan nomor permohonan P00202006775; tanggal penerimaan 8 Januari 2020; Pemohon paten Morinaga Milk Industry Co., Ltd.*

*Adapun alasan pengajuan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten adalah untuk memperbaiki kesalahan penerjemahan yang terdapat di dalam klaim dari Permohonan Paten yang disebutkan di atas dan memastikan klaim yang dilindungi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon.*

*Bahwa dalam surat tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap kedua dengan surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202006775 tanggal 7 Februari 2024, kami memperbaiki klaim-klaim dari Permohonan tersebut di atas untuk bersesuaian dengan klaim-klaim dari paten padanan Amerika dengan No.*

US 11470858 B2. Namun, terdapat kesalahan dalam menerjemahkan klaim 8 dari Permohonan paten yang disebutkan di atas. Di mana frasa “dimana larutan berair yang mencakup laktoferin mencakup konsentrasi garam yaitu 5 mM atau” yang diterjemahkan dari “wherein the aqueous solution comprising the lactoferrin comprises concentration of a salt that is 5 mM or less” seharusnya “dimana kurang”.

Koreksi atas Klaim yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel Matriks Perbandingan Klaim antara Klaim Paten Amerika dengan No. US 11470858 B2 dalam bahasa Inggris, Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang diusulkan, di bawah ini

Tabel matriks Perbandingan Klaim antara Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang diusulkan

Klaim No.	Klaim US 11470858 B2	Klaim yang Diberi Paten	Klaim yang diusulkan
8	A method for producing an aqueous solution comprising lactoferrin wherein said method comprises heat-sterilizing alactoferrin-containing aqueous solution at a temperature of 100° C. or more, wherein proteins other than the lactoferrin are present in said aqueous solution 1/20 or less as compared to the lactoferrin,by mass, wherein the aqueous solution comprising lactoferrin, comprises concentration of a salt that is 5 mM or less, wherein the salt is a sodium salt, a calcium salt, of a magnesium salt.	Suatu metode untuk memproduksi larutan berair yang mencakup laktoferin, di mana metode tersebut mencakup mensterilisasi panas larutan berair yang mengandung laktoferin pada temperatur 100°C atau lebih, di mana protein selain laktoferin terdapat dalam larutan berair tersebut 1/20 atau kurang jika dibandingkan dengan laktoferin, dalam massa, di mana larutan berair yang mencakup laktoferin, mencakup konsentrasi garam yaitu 5 mM atau, di mana garam adalah garam natrium, garam kalsium, atau garam magnesium.	Suatu metode untuk memproduksi larutan berair yang mencakup laktoferin, di mana metode tersebut mencakup mensterilisasi panas larutan berair yang mengandung laktoferin pada temperatur 100°C atau lebih, di mana protein selain laktoferin terdapat dalam larutan berair tersebut 1/20 atau kurang jika dibandingkan dengan laktoferin, dalam massa, di mana larutan berair yang mencakup laktoferin, mencakup konsentrasi garam yaitu 5 mM atau kurang, di mana garam adalah garam natrium, garam kalsium, atau garam magnesium.

Berdasarkan klaim yang diusulkan di atas, terlihat jelas bahwa Koreksi atas Klaim yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 69 ayat 4 (a) Undang-Undang Paten yaitu Koreksi atas Klaim yang dilakukan membuat pembatasan lingkup klaim pada Permohonan Paten No. P00202006775. Konsentrasi garam dalam larutan berair yang mencakup laktoferin dibatasi ke 5 mM atau kurang. Koreksi atas Klaim

tersebut hanya sebatas koreksi kesalahan dalam penerjemahan dan tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan yang pertama kali diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016. Lebih lanjut, Koreksi atas Klaim tersebut membuat pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim dari Permohonan Paten yang disebutkan di atas menjadi lebih jelas dan memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan histori singkat pengajuan Permohonan Paten ini hingga diberikan paten.

1. Permohonan Paten dan Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 16 September 2020 dengan Permohonan No. P00202006775.
2. Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 16 November 2020 dengan Surat No. HKI.3-KI.05.01.02. P00202006775.
3. Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 4 Maret 2021 dengan Surat No. HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/01401.
4. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202006775.
5. Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Referensi Surat No. PAXX088.
6. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua dikeluarkan oleh Kantor Paten Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00202006775.
7. Tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Referensi Surat No. PAXX088.
8. Pemberitahuan Dapat Diberi Paten terhadap Permohonan Paten No. P00202006775 dikeluarkan oleh



Kantor Paten Indonesia pada tanggal 2 April 2024  
dengan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-  
P00202006775.

Demikian Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Setelah Permohonan Diberi Paten ini kami sampaikan. Kami mohon agar uraian tersebut di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Komisi Banding Paten untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi dan Klaim untuk Permohonan Paten No. P00202006775 yang telah diberikan paten .

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202006775 telah diberi Paten pada tanggal 2 April 2024 dengan Nomor Paten IDP000092714 dengan judul invensi Metode untuk Memproduksi Larutan Berair yang Mengandung Laktoferin diajukan permohonan banding koreksi pada tanggal 1 Juli 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000092714 yang diberi Paten pada tanggal 2 April 2024 merupakan salinan deskripsi yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2024, adalah Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 40, Klaim 1 sampai dengan Klaim 8, dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 8 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa Deskripsi dan Klaim yang menjadi objek banding terhadap koreksi atas klaim Paten Nomor IDP000092714 ialah Klaim 8, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dengan rincian koreksi sebagai berikut.
  - klaim 8, koreksi dilakukan dengan menambahkan kata "**kurang**", pada frasa "...konsentrasi garam yaitu 5 mM atau".

Setelah koreksi, penulisannya menjadi

"...konsentrasi garam yaitu 5 mM atau **kurang**".

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 8 IDP000092714 dengan menambahkan kata "**kurang**" pada frasa "...konsentrasi garam yaitu 5 mM atau **kurang**", berasal dari "...concentration of a salt



*that is 5 mM or **less***” pada Klaim 8 Paten Amerika dengan nomor US 11470858 B2 yang menjadi klaim acuan tetapi belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Koreksi Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2024 dari Paten Nomor IDP000092714 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

### **MEMUTUSKAN**

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 11/KBP/IV/2024 dari Paten Nomor IDP000092714 dengan judul invensi Metode untuk Memproduksi Larutan Berair yang Mengandung Laktoferin atas Klaim 8 dengan menambahkan kata “kurang” pada frasa, “... konsentrasi garam yaitu 5 mM atau” menjadi “... konsentrasi garam yaitu 5 mM atau kurang”;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum, hari Kamis tanggal 17 April 2025 dengan Ketua Majelis Banding Drs. Syafrizal dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Erlina Susilawati, Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 17 April 2025

Ketua Majelis



Drs. Syafrizal.

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Ir. Erlina Susilawati.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'W' and 'R' followed by a horizontal line.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a horizontal line.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'L' and 'H' followed by a horizontal line.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' and 'P' followed by a horizontal line.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.



## Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 008.1.K/KBP-11/2025

Tanggal Putusan : 17 April 2025


Nomor Paten : IDP000092714

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki sebagai berikut

- Pada Klaim 8, menambahkan kata "**kurang**", pada frasa "... konsentrasi garam yaitu 5 mM atau, " menjadi "... konsentrasi garam yaitu 5 mM atau **kurang**".

Jakarta, 17 April 2025

Ketua Majelis



Drs. Syafrizal.

Anggota Majelis



Ir. Erlina Susilawati.



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.